



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada huruf E angka 1 huruf c angka 2), yang menyatakan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan pada setiap Tahapan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 22 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kepala Sub Baian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

JELLY KANTU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	JELLY KANTU	Sekretaris	Ketua
2	MERRY MALENDES	Kepala Sub Bagian	Anggota
3	ADEN LADI	Kepala Sub Bagian	Anggota
4	NELDA KALANGIT	Kepala Sub Bagian	Anggota
5	STANLEY B. LEGRANTS	Kepala Sub Bagian	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd.

JELLY KANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kepala Sub Baian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Stanley B. Legrants

